

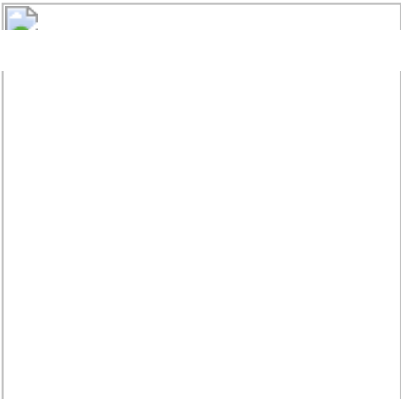
-  [Dashboard](#)
-  [Explore SINTA](#)
-  [Mutation History](#)
-  [List Verificator PT](#)
-  [My SINTA](#)
-  [Covid-19](#)

DETAIL DOCUMENT

Research

Detail Research

Verified by at 0000-00-00 00:00:00

NIDN Leader	Leader Name				
PDDIKTI Code PT (Leader)	Institution (Leader)				
051012	Universitas Sanata Dharma				
Title					
Formulasi dan Karakterisasi Sifat Fisik dan Uji Mikrobiologi Sediaan Nanoemulgel Kuersetin Sebagai Pengobatan Sariawan					
Skema Abbreviation	Skema Name				
PPS-PTM	Penelitian Tesis Magister				
The First year of the proposal Tahun Pertama Usulan	Proposed Year of Activities Tahun Usulan Kegiatan	The Year of The Activity Tahun Pelaksanaan Kegiatan	Duration of activity Lama Kegiatan		
2022	2022	2022	1 Year		
Proposal Status	Funds are approved				
didanai	Rp. 29.500.000,-				
SINTA Afiliasi ID	Funds Institution				
422	Universitas Sanata Dharma ✔ in sync with Sinta Affiliation				
Target TKT	Hibah Program				
TKT 3	Penelitian Kompetitif Nasional				
Focus Area					
Kesehatan					
Fund Source Category	Fund Source				
Pemerintah					
Country Fund Source ID					
ID					
Research Member					
SRI HARTATI YULIANI					
Registered in Sinta using SRI HARTATI YULIANI (Sinta ID : 5977336)					
Status : Leader (Leader) Universitas Sanata Dharma					



UNIVERSITAS

SANATA DHARMA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**KONTRAK PELAKSANAAN
PROGRAM PENELITIAN BARU DOSEN AKADEMIK
TAHUN ANGGARAN 2022
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

NOMOR: 028 Penel./LPPM-USD/V/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal **tiga puluh satu** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. rer.nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si.** : Ketua LPPM Universitas Sanata Dharma, bertindak atas nama Rektor Universitas Sanata Dharma yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. apt. Sri Hartati Yuliani** : Dosen Universitas Sanata Dharma, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kontrak ini berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Baru Dosen Akademik Tahun Anggaran 2022 antara LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta dengan Universitas Sanata Dharma Nomor: 1989.9/LL5-INT/PG.02.00/2022.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Baru Dosen Akademik Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
RUANG LINGKUP**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Program Penelitian Baru Dosen Akademik Tahun Anggaran 2022 dengan judul: *“Formulasi dan Karakterisasi Sifat Fisik dan Uji Mikrobiologi Sediaan Nanoemulgel Kuersetin Sebagai Pengobatan Sariawan”*.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.



PASAL 2 SUMBER DANA

Pelaksanaan Program Penelitian Baru Dosen Akademik Tahun Anggaran 2022 bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.

PASAL 3 NILAI, TAHAPAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana penelitian sebesar **Rp 29.500.000,00** (*tiga puluh juta rupiah*) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dan dibayarkan setelah Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Baru Dosen Akademik Tahun Anggaran 2022 ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp 20.650.000,00** (*dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - b) Pembayaran Tahap Kedua sebesar **Rp 8.850.000,00** (*delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a) akan dibayarkan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian telah diunggah ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b) akan dibayarkan setelah pelaksana peneliti mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat **paling lambat tanggal 16 Agustus 2022**;
- (5) Apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf (a) **cair setelah tanggal 9 Agustus 2022**, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat **paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair**.
- (6) Keberlanjutan pendanaan penelitian lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

- (7) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat **paling lambat tanggal 20 November 2022**, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan; dan
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
- Salinan dokumen laporan kemajuan, laporan akhir dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang sudah diunggah pada laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, juga diunggah pada tautan <http://ringkas.kemdikbud.go.id/LaporPenelitian2022> selambat-lambatnya **3 (tiga) hari** terhitung sejak batas akhir pengunggahan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (8) Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 13 November 2022, **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.
- (9) Dana Pelaksanaan Program Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.
- (10) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian penelitian dimulai sejak tanggal **10 Mei hingga 20 November 2022**.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada pasal 3 ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar sesuai luaran yang dijanjikan pada proposal.
- (3) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal **20 November 2022**.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta **menyerahkan *hardcopy* dan *softfile*** kepada **PIHAK PERTAMA** dan mengunggah selambat-lambatnya tanggal **20 November 2022**: catatan harian pelaksanaan penelitian; laporan kemajuan pelaksanaan penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan; laporan penggunaan keuangan 70%; laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian; dan luaran penelitian.
- (6) **PIHAK PERTAMA** melakukan **Monitoring dan Evaluasi Internal** dan melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program penelitian.
- (7) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar *hardcopy* dan 1 (satu) file *softcopy* Laporan Akhir Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**, yang oleh LPPM USD akan dikirimkan ke Perpustakaan USD dan Arsip LPPM USD.
- (8) Jumlah eksemplar Laporan Laporan Akhir Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas belum termasuk yang diperuntukkan bagi tim peneliti.

PASAL 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Peneliti Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Peneliti yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

PASAL 7 PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10 % dan PPh 22 sebesar 1,5 %;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 8

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi ilmiah, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini **wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA dan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/Lembaga lain melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudia oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PASAL 11 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Dosen Akademik Tahun Anggaran 2022 ini dibuat rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA,
Ketua LPPM



Dr. rer.nat. Herry Pribawanto Suryawan
NPP/NIDN: P.2236/ 0504038201

PIHAK KEDUA,
Ketua Peneliti

Dr. apt. Sri Hartati Yuliani
NPP/NIDN: P.1828/ 0520077201



UNIVERSITAS

SANATA DHARMA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**KONTRAK PELAKSANAAN
PROGRAM PENELITIAN BARU DOSEN AKADEMIK
TAHUN ANGGARAN 2022
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

NOMOR: 028 Penel./LPPM-USD/V/2022

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. rer.nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si.** : Ketua LPPM Universitas Sanata Dharma, bertindak atas nama Rektor Universitas Sanata Dharma yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. apt. Sri Hartati Yuliani** : Dosen Universitas Sanata Dharma, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kontrak ini berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Baru Dosen Akademik Tahun Anggaran 2022 antara LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta dengan Universitas Sanata Dharma Nomor: 1989.9/LL5-INT/PG.02.00/2022.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Baru Dosen Akademik Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
RUANG LINGKUP**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Program Penelitian Baru Dosen Akademik Tahun Anggaran 2022 dengan judul: ***"Peningkatan Kualitas Racikan Non-Steril: Tinjauan Aspek Stabilitas dan Inkompabilitas"***.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.



PASAL 2 SUMBER DANA

Pelaksanaan Program Penelitian Baru Dosen Akademik Tahun Anggaran 2022 bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.

PASAL 3 NILAI, TAHAPAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana penelitian sebesar **Rp 220.000.000,00** (*dua ratus dua puluh juta rupiah*) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dan dibayarkan setelah Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Baru Dosen Akademik Tahun Anggaran 2022 ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp 154.000.000,00** (*seratus lima puluh empat juta rupiah*);
 - b) Pembayaran Tahap Kedua sebesar **Rp 66.000.000,00** (*enam puluh enam juta rupiah*).
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a) akan dibayarkan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian telah diunggah ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b) akan dibayarkan setelah pelaksana peneliti mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat **paling lambat tanggal 16 Agustus 2022**;
- (5) Apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf (a) **cair setelah tanggal 9 Agustus 2022**, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat **paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair**.
- (6) Keberlanjutan pendanaan penelitian lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

- (7) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat **paling lambat tanggal 20 November 2022**, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan; dan
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
- Salinan dokumen laporan kemajuan, laporan akhir dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang sudah diunggah pada laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, juga diunggah pada tautan <http://ringkas.kemdikbud.go.id/LaporPenelitian2022> selambat-lambatnya **3 (tiga) hari** terhitung sejak batas akhir pengunggahan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (8) Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 13 November 2022, **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.
- (9) Dana Pelaksanaan Program Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.
- (10) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian penelitian dimulai sejak tanggal **10 Mei hingga 20 November 2022**.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada pasal 3 ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar sesuai luaran yang dijanjikan pada proposal.
- (3) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal **20 November 2022**.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta **menyerahkan *hardcopy* dan *softfile*** kepada **PIHAK PERTAMA** dan mengunggah selambat-lambatnya tanggal **20 November 2022**: catatan harian pelaksanaan penelitian; laporan kemajuan pelaksanaan penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan; laporan penggunaan keuangan 70%; laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian; dan luaran penelitian.
- (6) **PIHAK PERTAMA** melakukan **Monitoring dan Evaluasi Internal** dan melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program penelitian.
- (7) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar *hardcopy* dan 1 (satu) file *softcopy* Laporan Akhir Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**, yang oleh LPPM USD akan dikirimkan ke Perpustakaan USD dan Arsip LPPM USD.
- (8) Jumlah eksemplar Laporan Laporan Akhir Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas belum termasuk yang diperuntukkan bagi tim peneliti.

PASAL 6

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Peneliti Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Peneliti yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

PASAL 7

PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10 % dan PPh 22 sebesar 1,5 %;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 8

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi ilmiah, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini **wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA dan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institus/Lembaga lain melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudia oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PASAL 11 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Dosen Akademik Tahun Anggaran 2022 ini dibuat rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA,

Ketua LPPM



Dr. rer.nat. Herry Pribawanto Suryawan
NPP/NIDN: P.2236/ 0504038201

PIHAK KEDUA,

Ketua Peneliti



Dr. apt. Sri Hartati Yuliani
NPP/NIDN: P.1828/ 0520077201

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/modifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

1. Nanoemulsion type test

Hasil pengujian tipe nanoemulsi diperoleh tipe nanoemulsi *oil in water* (o/w).

2. Organoleptic test

Hasil uji organoleptis meliputi warna, bau dan pemisahan fase yang nampak secara visual. Sediaan nanoemulsi memiliki konsistensi cair, berwarna agak kekuningan dan bening serta tidak dijumpai pemisahan fase. Sementara itu untuk sediaan nanoemulgel diperoleh sediaan dengan konsistensi kental seperti gel pada umumnya, berwarna agak kekuningan dan berbau menyerupai *olive oil*.

3. pH measurement

Pengukuran pH sediaan nanoemulgel dilakukan sebanyak tiga kali replikasi pada suhu ruang:

Formula	Replikasi I	Replikasi II	Replikasi III	Rata-rata
1	5,2	5,2	5,2	5,20
a	5,2	5	5,3	5,17
b	5	4,9	4,8	4,90
ab	4,9	4,7	4,8	4,80
c	5,4	5,2	5,4	5,33
ac	5,4	5,4	5,4	5,4
bc	5,1	5	5,2	5,1
abc	5,1	5,1	5,1	5,1

Tabel 1. Data pH sediaan nanoemulgel kuersetin

4. Viscosity measurement

Pengukuran viskositas sediaan dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada hari pertama, hari ketiga dan hari keenam. Pengukuran viskositas menggunakan viskometer Brookfield® dengan nomor *spindle* 62 dan kecepatan 12 rpm. Pengukuran dilakukan salah satu replikasi pada delapan formula. Terjadi penurunan viskositas pada formula a pada hari ketiga dan formula bc pada hari keenam.

Formula	Hari ke-1 (cp)	Hari ke-3 (cp)	Hari ke-6 (cp)
1	2499	2499	2499
a	2497	2494	2494
b	2494	2494	2494
ab	2499	2499	2499
c	2487	2487	2487
ac	2494	2494	2494
bc	2499	2499	2497
abc	2499	2499	2499

Tabel 2. Data viskositas sediaan nanoemulgel kuersetin

5. Measurement of transmittance value

Pengukuran dilakukan pada tiga replikasi delapan formula menggunakan spektrofotometer UV dengan panjang gelombang 650 nm. Dari data di bawah dapat disimpulkan bahwa formula b merupakan formula optimal karena

memiliki rata-rata persentase transmitan paling tinggi [1].

Formula	Replikasi I (%)	Replikasi II (%)	Replikasi III (%)	Rata-rata
(1)	98,5	99,3	99,1	98,97
a	89,5	90,5	89,4	89,80
b	99,8	97,8	99,9	99,17
ab	99,2	98,2	99,8	99,07
c	95,7	96,6	96,6	96,3
ac	96,8	96,7	96,8	96,77
bc	93,5	97,1	98,7	96,43
abc	94,5	94,9	98,2	95,87

Tabel 3. Data persen transmitan sediaan nanoemulsi kuersetin

6. Particle size measurement

Pengukuran ukuran partikel dilakukan pada formula optimal yaitu formula b dengan tiga kali replikasi dan pada delapan formula replikasi ketiga. Metode *dynamic light scattering* menggunakan alat *particle size analyzer* (PSA). Pada pengukuran formula optimal diperoleh hasil sebagai berikut:

Nama sample	Parameter	Hasil uji (nm)
Formula optimal replikasi I	Nano partikel	25,1
Formula optimal replikasi II	Nano partikel	28,1
Formula optimal replikasi III	Nano partikel	31,7

Tabel 4. Pengukuran ukuran partikel menggunakan PSA

7. Accelerated stability tests

Uji stabilitas dipercepat dilakukan pada sediaan nanoemulsi dengan dua cara yaitu uji sentrifugasi dan uji *freeze-thaw cycle*. Uji sentrifugasi dilakukan sentrifugasi selama 5 menit pada kecepatan 5000 rpm sedangkan untuk uji *freeze-thaw cycle* dengan cara sediaan disimpan dalam suhu -10°C selama 48 jam kemudian dipindahkan pada suhu 25°C selama 48 jam. Parameter yang diamati pada uji sentrifugasi meliputi pemisahan fase, pengendapan, *creaming* dan *caking*. Hasil uji sentrifugasi tidak menunjukkan perubahan fisik yang nampak visual berupa pemisahan fase, pengendapan, *creaming* maupun *caking*. Sementara itu parameter yang diamati pada uji *freeze-thaw cycle* meliputi pH sediaan dan ukuran partikel menggunakan persen transmitan. Hasil uji *freeze-thaw cycle* diperoleh sebagai berikut:

Formula	pH
1	5,0
a	5,0
b	5,0
ab	4,8
c	5,0
ac	5,0
bc	5,1
abc	5,1
Formula optimal replikasi I	5,0
Formula optimal replikasi II	5,1
Formula optimal replikasi III	5,1

Tabel 5. Data pH sediaan setelah uji stabilitas dipercepat

Setelah uji *freeze-thaw cycle* sebanyak tiga kali siklus tidak terjadi perubahan pH yang signifikan. Keadaan pH sediaan masih relative stabil.

Formula	Pembacaan I	Pembacaan II	Pembacaan III
1	49,1	47,2	50,3
a	71,4	72	71,5
b	93,4	94,6	94,7
ab	93	92,8	93

c	13,5	13,4	13,4
ac	12,4	12,2	12,2
bc	14	13,9	13,9
abc	52,9	53,1	53,2
Formula optimal replikasi I	97,2	97,4	97,4
Formula optimal replikasi II	92,7	92,6	93,5
Formula optimal replikasi III	95,7	95,8	95,8

Tabel 6. Data persentase transmitan sediaan setelah uji stabilitas dipercepat

Sementara itu hasil pengukuran persentase transmitan banyak formula yang mengalami penurunan secara signifikan sehingga sediaan sudah tidak dapat dikategorikan sebagai sediaan dalam bentuk nanopartikel. Formula b yang merupakan formula optimal dan ketiga replikasi formula optimal tidak mengalami penurunan persen transmitan yang signifikan (masih >90%). Selain itu secara visual setelah dilakukan uji *freeze-thaw cycle* terjadi pemisahan fase dan pengendapan pada sediaan.

D. STATUS LUARAN: Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui BIMA.

Status luaran masih submitted pada jurnal “International Journal of Applied Pharmaceutics” yang merupakan jurnal terindeks Scopus Q3

Judul artikel “The Effect of olive oil, tween 60 and span 20 to physical characterisyc of quercetin nanoemulgel”

E. PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (untuk Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUPPT). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui BIMA.

Tidak ada mitra dalam penelitian ini

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Masih adanya pandemi membuat kerja di laboratorium harus bergiliran sehingga beberapa target kerja belum dapat dicapai.

G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA: Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta *roadmap* penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.

Menyelesaikan tahapan penelitian selanjutnya yaitu uji disolusi

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Juniatik, M.; Hidayati, K.; Priskaningtyas Wulandari, F.; Pangestuti, N.; Munawaroh, I.; Martien, R.; Utami, S. Formulation of Nanoemulsion Mouthwash Combination of Lemongrass Oil (*Cymbopogon Citratus*) and Kaffir Lime Oil (*Citrus Hystrix*) against *Candida Albicans* ATCC 10231. *Tradit. Med. J.* **2017**, 22, 2017.
- 1.